

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

1. Penelitian dari Mangunsong (2015) dengan judul *Peranan Tax Planning* dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan di PT. Sepatu Bata Tbk di Jakarta dengan data tahun 1995–1997 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba kena pajak dan *Tax planning* berperan dalam mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan PT. Sepatu Bata Tbk.
2. Peneliti dari Pernanda dan Arniati (2014) dengan judul *Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus pada PT. GL Hi-Tech Indonesia Tahun 2012* dapat diambil kesimpulan dengan perencanaan pajak yang sesuai dengan perundang–undangan maka perusahaan bisa menghemat pembayaran pajak terutang dan bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan tersebut.
3. Peneliti dari Sumomba dan Hutomo (2014) dengan judul *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba Tahun 2008–2009* dapat diambil kesimpulan:
  - a. Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba.
  - b. Manajemen selalu merespon perubahan tarif pajak, baik itu kenaikan tarif pajak maupun penurunan tarif pajak yang dianggap oleh manajemen

sebagai peluang emas untuk memberikan profit bagi perusahaan baik pada periode tersebut maupun periode yang akan datang.

- c. Respon manajemen atas perubahan tarif pajak tersebut akan mempengaruhi beban pajak tangguhan.
4. Penelitian dari Ulfah (2014) yang berjudul Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 diambil kesimpulan perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba .
5. Peneliti dari Rumuy dan Effendi (2014) yang berjudul Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar Sasongko dapat diambil kesimpulan dengan melakukan perencanaan pajak dapat dilakukan penghematan pajak yang harus dibayar.
6. Penelitian dari Muammar (2014) dengan judul Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunanyang dilakukan pada PT. Given Multikarya Tahun 2011 dapat ditarik kesimpulan adalah Jumlah Pajak penghasilan pasal 21 jika karyawan mendapat tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan lebih kecil dibanding jika karyawan mendapat tunjangan dalam bentuk kas.
7. Penelitian dari Anggarawati dan Lidyah (2014) dengan judul Evaluasi Perencanaan Pajak untuk meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. dapat diambil Kesimpulan bahwa pada perusahaan tersebut

belum melakukan perencanaan pajak yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

8. Penelitian dari Gloritho (2014) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT. XYZ untuk meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terhutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan Pajak.
9. Penelitian dari Aditama dan Purwaningsih (2014) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data dari tahun 2009–2012 dapat diambil kesimpulan perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.
10. Penelitian dari Rahman (2014) dengan judul *Tax Planning* (Perencanaan Pajak), Perlukah? Kajian Praktis Menuju Administrasi Perpajakan yang Efisien dapat diambil kesimpulan Perencanaan Pajak memang diperlukan untuk membentuk administrasi perpajakan yang efisien.
11. Penelitian dari Wijayanti (2000) dengan judul Manajemen Pajak Oleh Koperasi dalam rangka meminimalisasi Pajak Penghasilan, dapat diambil kesimpulan penghitungan pajak penghasilan terutang belum menggunakan *tax planning* yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan tidak memanfaatkan celah–celah yang ada dalam undang–undang perpajakan (*loopholes*) dalam pembayaran pajaknya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Koperasi**

#### **1. Pengertian**

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang–seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.

#### **2. Landasan, Azas dan Tujuan**

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945 atas azas kekeluargaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat, adil dan makmur.

##### **1. Fungsi dan Peran Koperasi**

Menurut Undang–undang No. 25 Tahun 1992 fungsi dan peran koperasi :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **2.2.2 Pengertian Pajak**

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro (Yudiastoro, 2002:1)
2. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan Andriani (Yudiastoro, 2002:2).

### **2.3 Fungsi Pajak**

Ada dua Fungsi Pajak, yaitu

1. Fungsi *Budgeter*  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi Mengatur  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

#### **2.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

#### **2.5 Manajemen Perpajakan (*Tax Management*)**

Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (*implementasi*) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan,2014;13)

#### **2.6 Fungsi-fungsi Manajemen Perpajakan**

##### 1. *Tax Planning*

*Tax Planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.

##### 2. *Tax Administration/Tax Compliance*

*Tax Administration/tax compliance* mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara

benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan

### 3. *Tax Audit*

*Tax Audit* mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

### 4. *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* (PPh Ps. 23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya (Pohan,2014;13)

## 2.6 **Motivasi Perencanaan**

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun ilegal adalah sebagai berikut:

### 1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajakyang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)

Disengaja atau tidak, kadang–kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Resiko deteksi (*Probability of detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi *konservatif* dengan tidak melanggar aturan.

5. Besarnya denda (*Size of penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi *konservatif* dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan.

6. Moral Masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pohan,2014;19).



## **2.8 Manfaat Perencanaan Pajak**

Ada beberapamanfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

## **2.9 Tujuan Perencanaan Pajak**

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan.

## **2.10 Tax Planning**

1. Definisi

*Tax Planing* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak

lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang–undang (Pohan,2014;6).

2. Persyaratan *Tax Planning* yang baik
  - a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
  - b. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*)
  - c. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, *invoice*, faktur pajak, PO, dan DO)
3. Dalam *tax planning* ada tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:
  - a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

*Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang–undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
  - b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)

*Tax Evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang– undang dan peraturan perpajakan.
  - c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

*Tax saving* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

## 2.11 Strategi Dalam *Tax Planning*

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Pohan (2014:10) yaitu :

### 1. *Tax Saving*

*Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Contoh: Pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai upaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah menjadi pemberian tidak dalam bentuk natura, dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh penghasilan kena pajak diatas Rp. 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat final).

### 2. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Contoh : Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisienkan PPh pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan karyawan

dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak  
Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan
5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara menghindari lebih bayar.
  - a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
  - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari Pelanggaran terhadap Peraturan Perpajakan  
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

## **2.12 Resistensi Pajak**

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara menurut Pohan (2014:22), yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak (Pohan,2014:23), yaitu:

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak)
2. *Tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak)
3. *Tax saving* (penghematan pajak)

### **2.13 Cara–Cara Pengelakan Pajak**

ada enam cara pengelakan pajak menurut Pohan (2014:24)

#### 1. Penggeseran Pajak(*Tax shifting*)

adalah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dibebankan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

#### 2. Kapitalisasi(*capitalization*)

Adalah pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

3. Transformasi (*transformation*)

Adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.

4. Penyelundupan pajak (*tax evasion*)

Rekayasa *tax affairs* yang berada diluar bingkai peraturan perpajakan.

5. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Yaitu rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan.

6. Pengecualian Pajak (*tax exemption*)

Adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang–undang pajak.

Selain adanya kesengajaan untuk mengurangi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga sering lalai dan baru sadar setelah ada pemeriksaan fiskus. Kelalaian memenuhi kewajiban pajak yang harus dilakukan wajib pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, menurut Oliver Oldman (Pohan,2014:27) kelalaian wajib pajak juga meliputi :

Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya peraturan perpajakan tersebut.

1. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham undang–undang perpajakan tapi salah dalam menghitung datanya
2. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan undang–undang perpajakan

3. Kealpaan (*negliance*), yaitu wajib pajak alpa menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Contoh tindakan yang termasuk kategori diatas adalah salah dalam pengisian SPT, tidak menyampaikan SPT tepat waktu, tidak membayar dengan cek kosong utang pajaknya.

#### **2.14 Rambu–Rambu Dalam Penyusunan *Tax Planning***

Dalam strategi perpajakan, kita mengenal *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dalam praktik dilapangan dapat dipakai, kedua metode penghindaran pajak tersebut tipis perbedaannya, sehingga bisa terjadi bahwa apa yang pada awalnya didesain untuk melakukan *tax avoidance* akhirnya terjebak melakukan *tax evasion*. Untuk menentukan legalitas *tax management/tax planning* yang didesain, baik legal (*tax avioadance*) atau ilegal (*tax evasaion*), rambu–rambu yang dapat dipakai adalah ketentuan pidana pasal 38, 39, 41, 41A, 41B, dan 43 Undang–undang KUP No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU KUP No. 7 Tahun 2007.

#### **2.15 Tahapan Pokok *Tax Planning***

Agar *tax plan* sesuai harapan, Barry Spitz (Pohan,2014:86) mengemukakan tahap-tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

1. Melakukan analisis *data base* yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak
3. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak
5. Memutakhirkan rencana pajak

### **2.16 Langkah-Langkah Praktis yang Dapat Dilakukan Dalam Perencanaan Pajak**

Agar *tax plan* berhasil sesuai dengan yang diharapkan, langkah praktis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut(Pohan,2014:31):

1. Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*).
2. Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah dan seterusnya.
3. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak. seperti pembentukan kelompok perusahaan.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk kedalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi, dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan cicilan, kredit dan seterusnya.
5. Mentransformasikan penghasilan biasa menjadi *capital gain*, jangka panjang.
6. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dari potongan-potongan.



7. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan.
8. Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usaha
9. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha yang sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian–kerugian, dan aset yang dapat dihapus.

### **2.17 Perangkat *Tax Planning***

Pajak itu dianggap suatu beban dan secara umum orang menerimanya sebagai suatu kebenaran. Dalam pengorganisasian dibuat perangkat-perangkat sedemikian rupa sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dengan baik. Perangkat itu adalah :

1. Pemahaman ketentuan Perpajakan
2. Pengadministrasi atau pendokumentasian yang baik
3. Menjaga Hubungan dan komunikasi yang baik
  - a. Komunikasi dengan Kepala Divisi/Bagian
  - b. Komunikasi dengan *Top Management* dan asosiasi
  - c. Komunikasi dengan Konsultan Pajak
4. Implementasi Perencanaan Pajak

### **2.18 Formula Umum dari *Tax Planning***

Ada formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dengan mendasarkan pada perhitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu :

Jumlah seluruh penghasilan	xx
Penghasilan yang dikecualikan	<u>xx</u> —
Penghasilan Bruto	xx
Biaya fiskal	<u>xx</u> —
SHU	xx
Tarif pajak 25%	<u>xx</u> ×
Pajak terutang	xx
Kredit pajak	<u>xx</u> —
Pajak yang lebih / kurang bayar	xx

### 2.19 Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sumber penghasilan koperasi yang menjadi objek pajak penghasilan antara lain adalah:

#### 1. Penjualan Barang

Pengakuan penghasilan atas penjualan barang toko dicatat senilai harga barang yang dibayar dan atau yang terhutang, tidak termasuk PPN bagi koperasi yang diwajibkan memungut PPN atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila harga jual yang terjadi termasuk PPN, maka nilai penjualan dihitung sebesar  $(100/110) \times$  harga jual, sisanya merupakan PPN yang terhutang.

#### 2. Penghasilan Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah imbalan atas pinjaman yang diterima koperasi kepada anggotanya. Penghasilan atas bunga simpanan bisa dicatatkan berdasarkan kas atau akrual. Bagi koperasi yang memberikan kredit relatif kecil, belum

didukung dengan sistem administrasi yang memadai serta tingkat resiko tidak tertagih cukup tinggi, lebih baik memilih pencatatan penghasilan bunga berdasarkan kas. Pada hakekatnya UU Pajak tidak membatasi untuk objek pajak mana yang harus kas dan mana yang boleh akrual. Dengan cara yang manapun, sampai pada waktu tertentu akhirnya jumlah pajak yang dibayarkan akan sama.

### 3. Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro

Atas penempatan dana dibank dalam bentuk deposito atau giro koperasi akan memperoleh imbalan bunga atas jasa giro. berdasarkan pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, setiap pembayaran bunga dan atau jasa giro harus dipotong pajak sebesar 15%. Pelaksanaan dari ketentuan ini, diatur didalam PP no. 15 tahun 2009, menetapkan bahwa pajak yang dipotong oleh bank dinyatakan sebagai setoran pajak yang sifatnya FINAL.

Pencatatannya berdasarkan nilai bersih setelah dipotong pajak. Untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, penghasilan ini akan dikoreksi mengurangi penghasilan kena pajak.

### 4. Penghasilan Sewa Harta Tetap.

Penyerahan harta tetap yang digunakan oleh pihak lain akan memperoleh imbalan sewa harus dipotong PPh pasal 23 oleh pihak yang membayar sebesar 6% ( $15\% \times 40\%$ ) sehingga koperasi yang menerima penghasilan sewa hanya sebesar 94%.

Pelaksanaan peraturan ini diatur didalam PP no. 5 tahun 2002, menetapkan bahwa pajak yang dipotong atas pembayaran sewa tanah dan atau bangunan merupakan pembayaran pajak yang sifatnya FINAL.

Pencatatan penghasilan sewa berdasarkan nilai bersih setelah dipotong pajak. Pemotongan pajak atas pembayaran sewa harta tetap lainnya, merupakan setoran pajak dimuka yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Pencatatan penghasilan sewa berdasarkan nilai kotor sebelum pajak, sedangkan pajak yang dipotong sebagai pajak dibayar dimuka.

#### 5. Penjualan Barang Titipan .

Di dalam praktek bisnis sering terjadi penjualan barang titipan yaitu penjualan dari barangnya orang lain, dimana si penjual tidak menanggung resiko jika barang rusak atau hilang.

Didalam peraturan pajak tidak mengenal adanya barang titipan. Barang titipan dianggap barang dari pembelian kredit, sisanya yang tidak terjual dianggap sebagai pengembalian penjualan.

### **2.20 Tarif Pajak**

Ada 4 macam tarif pajak :

#### 1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

- a. Tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah 0,5% dari berapapun jumlah objek pajak.
- b. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

## 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Pajak Meterai atau biaya meterai yang besar tarifnya tidak berubah (tetap) dengan tarif senilai Rp. 3.000,00 atau Rp. 6.000,00

## 3. Tarif Progresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008

a. Lapisan penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
b. Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
c. Diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
d. Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan prosentase tarifnya, tarif progresif dibagi

Tarif progresif progresif : Kenaikan prosentase semakin besar

Tarif progresif tetap : Kenaikan prosentase tetap

Tarif progresif regresif : Kenaikan prosentase semakin kecil

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh tersebut diatas termasuk tarif progresif progresif.

#### 4. Tarif regresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### 2.21 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto koperasi adalah :

#### 1. Biaya Gaji, Upah dan Honorarium

Termasuk dalam gaji meliputi seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan tetap koperasi, meliputi gaji pokok, lembur dan segala macam jenis tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Upah meliputi pembayaran atas imbalan yang diberikan kepada buruh harian lepas dalam bentuk uang.

Honorarium meliputi imbalan atas jasa yang diberikan kepada tenaga ahli atau profesi yang memberikan jasa kepada koperasi. Misalnya: Biaya Notaris, Konsultan Perseorangan, *lawyer* dan lain-lain. Koperasi diwajibkan memotong PPh pasal 21 atas pembayaran gaji, upah dan atau honorarium, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

Pajak tersebut pada hakekatnya adalah pajak yang menerima gaji, upah dan atau honorarium. Apabila tidak dipotong, koperasi statusnya sebagai penanggung.

Didalam praktek, PPh pasal 21 selalu ditanggung oleh koperasi, ini berarti tunjangan bagi karyawan dan menambah beban biaya bagi koperasi. Agar biaya tersebut bisa diterima oleh pajak, harus dimasukkan sebagai tunjangan yang menambah penghasilan karyawan.

## 2. Biaya Sewa

Biaya sewa merupakan pajak PPh pasal 23, apabila tidak dipotong koperasi akan menjadi penanggung. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian sewa–menyewa harus ada kesepakatan yang tegas siapa yang akan menjadi penanggung jawab tugas tersebut. Apabila koperasi menyewa tanah atau bangunan kepada wajib Pajak badan, maka pajak yang dipotong sebesar 6%, sedangkan kepada perseorangan sebesar 10%

## 3. Biaya Bunga

Pembebanan biaya bunga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pembebanan biaya bunga atas simpanan anggota yang jumlahnya per anggota setiap bulannya melebihi Rp. 240.000,00 harus dipotong sebesar 15% final dari jumlah bruto.
- b. Pembayaran bunga atas simpanan bukan anggota, berapapun besarnya harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% final dari jumlah bruto.
- c. Pembayaran bunga atas pinjaman kepada bukan bank harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 14% final.

- d. Pembayaran bunga atas pinjaman kepada bank tidak wajib memotong PPh pasal 23.
4. Biaya Alat Tulis dan Kantor  
Pembebanan alat tulis kantor meliputi pembelanjaan kertas, perlengkapan mesin ketik dan komputer, dokumentasi, pengadaan, langganan koran dan majalah, telepon, air, listrik, pengiriman surat dan lain-lain.
5. Biaya Rapat Anggota Tahunan  
Biaya ini beberapa komponen biaya yaitu honor, transportasi, alat tulis, dokumentasi, konsumsi, sewa, pengadaan dan lain-lain. Penyajian biaya Rapat Anggota Tahunan dalam praktek selama ini tidak dipermasalahkan oleh petugas pajak.
6. Biaya Pemeliharaan Harta Tetap  
Biaya pemeliharaan harta tetap meliputi biaya untuk perawatan, perbaikan, tambahan aksesoris, surat ijin dan lain - lain
7. Biaya Pendidikan  
Sebenarnya pengeluaran untuk keperluan pendidikan di koperasi merupakan penggunaan dana pendidikan yang disisihkan dari pembagian SHU. Tetapi biaya ini boleh dibebankan sebagai biaya maka disarankan agar dimanfaatkan.
8. Biaya Penyusutan dan Amortisasi  
Biaya ini boleh dibebankan dengan syarat perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan sudah dikembangkan dalam UU



pajak yang baru yaitu dengan metode garis lurus dan jumlah yang terus menurun. Penggunaan salah satu metode harus dilakukan secara konsisten (taat azas) dari tahun ke tahun.

Menurut pasal 11 ayat 6, untuk menghitung penyusutan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penyusutan, Masa Manfaat dan**  
**Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Pasal 11, ayat 6 Undang – undang RI No. 36 Tahun 2008

**Tabel 2.2**  
**Amortisasi, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi**

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Sumber : Pasal 11A, ayat 2 Undang – undang RI No. 36 Tahun 2008

#### 9. Biaya Pajak

Biaya Pajak yang boleh adalah PBB, Bea Materai, Retribusi Daerah dan PPN (bagi koperasi yang bukan PKP)

#### 10. Biaya Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat 3(d), penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Sesuai dengan hal tersebut, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan/minuman ditempat kerja bagi seluruh pegawai, secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja, pakaian seragam, petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, maka

pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja

Biaya Koperasi yang tidak boleh mengurangi penghasilan adalah :

1. Biaya Sumbangan

Koperasi sangat sulit menghindari dari sumbangan. Hampir pada banyak peristiwa seremonial setempat, koperasi selalu diminta perannya sebagai donatur. Pengeluaran untuk sumbangan ini biasanya tidak ada kaitannya dengan usaha, sehingga tidak diperkenankan dibebankan sebagai biaya. Praktek pada perusahaan swasta, sumbangan ini diterminologikan sebagai sponsor, sehingga dikaitkan dengan biaya promosi agar bisa dibebankan sebagai biaya.

2. Biaya Piutang Ragu–Ragu

Kontradiksi dengan standar akuntansi yang mengharuskan untuk membuat taksiran biaya piutang tak tertagih. Didalam peraturan pajak hanya mengenal biaya penghapusan piutang. Inipun setelah prosesnya sampai ke pengadilan atau ke BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Membuat cadangan piutang tak tertagih hanya diperkenankan untuk perusahaan perbankan dan leasing dengan hak opsi (hak pilih untuk membeli barang–barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama).

3. Biaya Kelancaran Usaha

Pengeluaran untuk kelancaran usaha sudah menjadi kebiasaan bisnis yang dapat diterima umum. Sebenarnya biaya ini berkaitan dengan mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan, tetapi sulit diperoleh bukti pendukungnya, sehingga membuka peluang bagi wajib pajak untuk menyembunyikan penghasilan, maka peraturan pajak tidak diperkenankan.

## **2.22 Koreksi Fiskal**

Untuk menghitung berapa besarnya pajak yang terhutang maka beberapa perkiraan penghasilan dan biaya yang disajikan didalam laporan akuntansi keuangan harus dikoreksi,. Koreksi fiskal akan mengakibatkan penambahan SHU atau pengurangan SHU.

Jenis penghasilan yang akan dikoreksi :

Perkiraan	Sebab Koreksi
Bunga Deposito	Final
Jasa Giro	Final
Bunga Tabungan pada Koperasi	Final
Deviden	Bukan Objek
Pembagian SHU	Bukan Objek
Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan	Final
<i>Capital Gain</i>	Final

## **2.23**

### **Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Koperasi**

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan yang disusun

dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Sering juga laporan keuangan ini dinamakan Laporan keuangan Komersial. Apabila Laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan itu dinamakan Laporan Keuangan Fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Adanya perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan keuangan Fiskal. (Yusdianto Prabowo, 2001; 289)

Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, seperti berikut ini :

#### 1. Beda Waktu

Beda Waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban (biaya) tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

Contoh : Perbedaan metode pengakuan terhadap piutang usaha, efek, persediaan, tagihan atau utang dalam valuta asing, harta berwujud dan tidak berwujud, penyertaan saham, biaya pendirian dan perluasan usaha, biaya sebelum produksi komersial, biaya dibayar dimuka jangka panjang, selisih kurs, pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain, pengakuan penghasilan dan biaya atas proyek jangka panjang, hak penambangan dan hak pengusaha hutan.

## 2. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*)

Contoh : pemberian kenikmatan atau natura, biaya jamuan tamu, sumbangan, rugi penarikan harta tetap dari pemakai, pajak penghasilan pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil, pendapatan bunga, hibah dan warisan, bunga atau dividen.

### **2.24 Biaya atau Beban**

Biaya ialah pengorbanan yang dinyatakan dalam rupiah untuk memperoleh barang dan jasa. Baik dalam akuntansi maupun perpajakan biaya dapat terjadi sekalipun belum ada pembayaran. Selama suatu biaya dapat dibuktikan untuk usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. (Yusdianto Prabowo, 2001:260).

### **2.25 Keputusan-Keputusan, Surat Edaran yang Berkaitan dengan PPh Pasal 25**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2. Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-32/PJ/2014 tentang penegasan pelaksanaan PP 46 Tahun 2013.

### **2.25 Kerangka Konsep**

Setiap pengusaha berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, memperoleh laba sesuai keinginan. Untuk mengejar laba maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah menghemat beban pajak melalui perencanaan pajak.

Upaya penghematan beban pajak yang dilakukan perusahaan harus tetap memperhatikan peraturan perpajakan (asas legalitas). Perencanaan pajak dimulai dengan menganalisis dan memastikan metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang lebih efisien serta memperhatikan mekanisme *taxability-deductibility*.

Perlu dijelaskan disini, bahwa manajemen tidak bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang sebenarnya terutang, tetapi hanya mengatur pajak yang dibayar tidak melebihi dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga efisien bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan. Adanya manajemen dan perencanaan pajak dalam perusahaan akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi-sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran, serta merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi pembebanan perusahaan.

Dari kebijakan perencanaan pajak perusahaan yang telah diterapkan, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan menerapkan teori-teori yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa diaplikasikan:

1. *Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 Karyawan.


2. *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

3. *Gross-Up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan





Gambar 2.1 Kerangka Konsep

Penggunaan metode *grossup* adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan menggunakan metode ini karyawan akan merasa puas karena PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa lebih diperhatikan. Meningkatkan motivasi dan kepuasan

karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka. Semua metode ini diperbolehkan undang-undang dan peraturan perpajakan, Jadi tinggal pilih mau menggunakan metode yang mana, paling efisien bagi perusahaan dan menguntungkan karyawan.